



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Satuan Unit Kerja Pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Penyusunan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.2109 tentang Penunjukan Akademi Perawatan Pemerintah Daerah Tingkat II Subang Provinsi Jawa Barat untuk Menyelenggarakan Program Diploma III Keperawatan ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/I/II/4/5729/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010, Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/2010 dan Nomor : 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
15. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan Nomor HK.06.01/IV/3/01995/2009 tentang Penetapan Strata Akreditasi Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat ;
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang Program Pendidikan Diploma III Keperawatan (Institusi Kesehatan) ;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Akademi Keperawatan Milik Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Subang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.
- e. Akademi Keperawatan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan di bidang kesehatan khususnya keperawatan.
- f. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- g. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepetingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
- h. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- i. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

- j. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian penyelenggaraan dasar dimaksud.
- l. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
- m. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan ini adalah sebagai acuan bagi Satuan Unit Kerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan yang wajib dilaksanakan Satuan Unit Kerja Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan di Unit Kerjanya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan di Kabupaten Subang adalah :

- a. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan.

Pasal 4

Fungsi SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan adalah sebagai berikut :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Satuan Unit Kerja pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan sebagai Penyedia pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan kepada Masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan di Kabupaten Subang.

BAB III

SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 5

Satuan Unit Kerja Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang wajib menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai dengan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Bupati ini berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan Tahun 2013 sampai dengan 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Di luar jenis Pelayanan tersebut pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Satuan Unit Kerja pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan wajib menyelenggarakan Jenis Pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN

Pasal 8

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan, sesuai dengan kondisi pada masing-masing Satuan Unit Kerja Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- b. Bupati melakukan Sosialisasi, Diseminasi, Pelatihan, Bimbingan dan Lokakarya dalam rangka pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- c. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan di Kabupaten Subang ;
- d. Bupati melaporkan kepada Propinsi secara berkala kinerja Pemerintah Kabupaten Subang dalam pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan secara berkala ;
- e. Pemerintah Kabupaten Subang melakukan kajian pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan Satuan Unit Kerja Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan pada Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Subang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah dan Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- b. Penyelenggaraan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan dapat dilaksanakan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi, Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Satuan Unit Kerja Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sesuai dengan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan yang telah ditetapkan ;

- c. Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Daerah ;
- d. Melakukan Sosialisasi, Diseminasi, Pelatihan penyelenggaraan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- e. Mengembangkan standar-standar teknis dalam Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan ;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Kinerja Satuan Unit Kerja pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Bupati ini secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM yang ditetapkan, merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 13

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Subang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Subang berkewajiban melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai dengan SPM dan Mekanisme kerja sama antar Daerah di Kabupaten Subang.

Pasal 15

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan ini dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi :

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM ;
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM ;
- c. Penilaian Pengukuran Kinerja ;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Unit Pelayanan melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM pada Unit Kerjanya.

Pasal 17

Kepala Unit Pelayanan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM kepada Bupati secara berkala.

Pasal 18

Kepala Unit Pelayanan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan sesuai SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Pasal 19

Hasil evaluasi penyelenggaraan Satuan Unit Kerja dalam pelayanan Bidang Pendidikan Akademi Keperawatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Bupati ini, dilaporkan oleh Bupati kepada Presiden melalui Gubernur secara berkala.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.



Ditetapkan di Subang
pada tanggal 21 MEI 2013
BUPATI SUBANG,

JOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal



H. ABDURAKHMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG**NOMOR** : 10 Tahun 2013**TANGGAL** : 2 Mei 2013**TENTANG** : PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUBANG.**PELAYANAN PENDIDIKAN AKADEMI KEPERAWATAN DI SELURUH KABUPATEN SUBANG
TARGET TAHUN 2013 S/D TAHUN 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	NILAI (%)	TARGET TAHUNAN						PENANGGUNG JAWAB
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa	1.1. Sistem Penerimaan Mahasiswa								Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		a. Jumlah Mahasiswa (130/Tahun)	100	198	240	240	240	240	240	
		b. Rasio Pendaftar dan yang diterima (1:2/Tahun)	100	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	
		c. Jumlah Mahasiswa baru (130/Tahun)	100	120	120	120	120	120	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.2. Proses Penerimaan Mahasiswa								
		a. Tersedianya brosur sipenmaru Akademi Keperawatan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (2000 eks/Tahun)	100	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		b. Terkirimnya surat dan brosur sipenmaru Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang di wilayah Kabupaten Subang.	100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		c. Jumlah SMA di Wilayah Subang yang mendapat informasi	100	25	25	30	30	30	30	
		d. Terselenggaranya pelaksanaan pameran pendidikan.	100	2	2	2	2	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		e. Terselenggaranya seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur regular.	100	1	1	1	1	1	1	
		f. Terselenggaranya seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur khusus.	100	1	1	1	1	1	1	
		g. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan sipenmaru.	100	1	1	1	1	1	1	
		h. Tersedianya data daya tampung.	100	100	100	100	100	100	100	
		1.3. Registrasi								
		a. Ketersediaan informasi melalui media elektronik.	-	-	1	1	1	1	1	
		b. Ketersediaan registrasi online bagi mahasiswa.	100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.4. Jumlah Program Studi Diploma	100	1	-	-	2	2	2	
		1.5. Jumlah Dosen yang terlibat dalam penelitian (orang).	100	7	8	10	12	14	16	
		1.6. Jumlah dana Riset (per orang).	100	6	6	6	6	6	6	
2.	Proses	2.1 Kurikulum								Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		a. Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap program studi.	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Ketersediaan kalender akademik setiap awal tahun.	100	100	100	100	100	100	100	
		c. Terselenggaranya sosialisasi yang mendapat informasi KBK.	100	2	2	1	-	-	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d. Terselenggaranya pelatihan pengembangan kurikulum KBK dan Implementasinya.	100	1	2	3	-	-	1	
		e. Tersusunnya silabus dan RPP berbasis kompetensi.	100	6	7	10	11	11	6	
		f. Terselenggaranya pelatihan asesor kompetensi.	100	5	5	5	5	5	5	
		g. Terselenggaranya assesment asesor.	100	2	3	4	5	6	2	
		h. Tersedianya pertemuan dengan stakeholder untuk membahas standar kompetensi lulusan.	100	1	1	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti latihan kepemimpinan.	100	25	25	50	50	75	120	
		e. Jumlah mahasiswa yang mengikuti latihan kewirausahaan.	100	2	2	5	10	15	25	
		2.4 Monitoring								
		a. Ketersedianya panduan monitoring	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Tindak lanjut hasil kegiatan monitoring.	100	100	100	100	100	100	100	
		2.5 Evaluasi kegiatan tersedianya sistem dan instrumen evaluasi.	100	100	100	100	100	100	100	
		2.6 Penyediaan Beasiswa								
		a. Rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa.	100	13	13	13	13	13	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa (%).	100	100	100	100	100	100	100	
		c. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa.	100	24	24	24	24	24	27	
		2.7 Jumlah mahasiswa baru yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100	100	100	100	100	100	100	
		2.8 Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya (hari).	3	2	2	2	2	1	1	
		2.9 Pengumuman Nilai.								
		a. Kecepatan waktu pengumuman penilaian (hari).	100	5	5	5	5	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Tersedianya sistem dan instrument evaluasi.	100	100	100	100	100	100	100	
		c. Adanya sistem reward dan punishment.	100	100	100	100	100	100	100	
		d. Kecepatan penyelesaian transkrip nilai (hari).	100	12	12	6	6	6	6	
		e. Kecepatan pengumuman hasil ujian (hari).	100	6	6	6	6	6	6	
		f. Ketersediaan informasi PKL.	100	100	100	100	100	100	100	
		2.10 Penelitian.								
		a. Informasi dan format proposal penelitian (%).	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Jumlah proposal penelitian yang lolos seleksi.	100	2	2	2	4	6	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		c. Jumlah proposal yang tersusun penelitian.	100	2	2	2	4	6	8	
		d. Jumlah dosen yang dilatih metodologi penelitian.	100	10	10	12	14	15	18	
		e. Jumlah proposal yang lolos dikaji etik	100	2	2	2	4	6	8	
		f. Jumlah dosen yang telah diberikan pembinaan.	100	6	6	8	12	15	18	
		g. Jumlah penelitian yang memenuhi syarat kaji etik.	100	2	2	2	4	6	8	
		h. Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang dilatih.	100	2	2	2	4	6	8	
		i. Jumlah penelitian yang telah dimonitor dan di evaluasi.	100	2	2	2	4	6	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.2 Penerbitan Ijazah								
		a. Tenggang waktu penerbitan ijazah dengan yudisium.	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Kecepatan penyampaian legalisasi ijazah (hari).	100	2	2	2	2	2	2	
		3.3 Laporan Kegiatan Mahasiswa								
		a. Tersedianya laporan kegiatan Mahasiswa.	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Tersedianya laporan layanan kesehatan (%).	100	80	80	90	90	100	100	
		c. Kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian laporan (hari).	100	5	5	5	3	3	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.4 Publikasi Penelitian								
		a. Jumlah artikel yang disusun oleh dosen peserta pelatihan.	100	2	4	6	8	10	10	
		b. Jumlah artikel publikasi hasil penelitian terakreditasi.	100	2	4	6	8	10	10	
		c. Jumlah artikel publikasi pada jurnal Akademi keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.	100	2	4	6	8	10	10	
		d. Jumlah artikel yang terbit dalam jurnal.	100	2	4	6	8	10	10	
		e. Jumlah artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.	100	2	4	6	8	10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	Sarana Organisasi dan Sumber Daya Manusia.	4.1 Pengawasan sarana								Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.	
		a. Terbentuknya SPI.	100	1	2	2	2	2	2		
		b. Tercapainya sasaran kualitas organisasi secara periodik.	100	1	2	2	2	2	2		
		4.2 Pengusulan PAK									
		a. Terselenggaranya pengusulan PAK.	100	1	1	1	1	1	1		1
		b. Disusunnya tim penilai PAK internal.	100	-	1	1	1	1	1		1
		c. Jumlah jurusan yang dosennya mendapatkan informasi tentang tata cara penyusunan DUPAK.	100	1	1	1	2	3	3		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Tenaga	5.1 Dosen								Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsinya (tenaga yang kompeten).	100	1	2	2	2	2	2	
		a. Jumlah Dosen.	100	25	23	24	25	26	26	
		b. Jumlah Dosen yang bergelar Master.	100	15	12	13	14	15	16	
		c. Rasio jumlah dosen dan mahasiswa (1 : 20).	100	17	17	16	16	15	15	
		d. Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan lanjut ke S1.	100	1	-	-	-	-	-	
		e. Jumlah jurusan yang dosennya mengikuti pelatihan tentang pembelajaran.	100	25	-	-	-	-	-	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		f. Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan lanjut ke S2	100	3	2	2	2	2	1	
		g. Jumlah dosen yang mengikuti pendidikan lanjut ke S3.	100	-	-	-	-	-	-	
		h. Jumlah dosen sebagai nara sumber.	100	2	2	4	6	8	10	
		i. Jumlah dosen yang tersertifikasi	100	-	-	1	2	2	2	
		5.2 Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Administrasi.	100	11	12	12	12	12	12	
		a. Jumlah Teknisi/ Laboran.	100	2	2	2	4	6	6	
		b. Jumlah pustakawan.	100	-	1	2	4	6	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Proses	6.1 Pedoman dan Prosedur Tersedianya panduan dan prosedur pembentukan SPI dan tercapainya sasaran kualitas organisasi.	100	-	1	1	1	1	1	Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		6.2 Pelaksanaan.								
		a. Tersedianya panduan penelitian PAK.	100	1	1	1	1	1	1	
		b. Terbentuknya tim penilai DUPAK.	100	-	1	1	1	1	1	
		c. Adanya target pengadaan kualifikasi tenaga.	100	-	1	1	1	1	1	
7.	Output	7.1 Terbentuknya dewan pengawas.	100	-	1	2	-	-	-	Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		7.2 Terbentuknya tim penilai DUPAK internal.	100	-	1	-	-	-	-	
		7.3 Bertambahnya dosen sesuai kualifikasi.	100	11	-	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Input Sarana dan Prasarana	8.1 Penyediaan sarana. Tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai.	100	100	100	100	100	100	100	Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		8.2 Penyediaan tenaga yang kompeten.								
		a. Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsinya.	100	6	7	-	-	-	-	
		b. Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan.	100	3	5	5	5	5	5	
9.	Proses Sarana dan Prasarana	9.1 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana.								Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Subang.
		a. Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana (%).	100	1	1	1	2	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana (%).	100	60	70	80	90	100	100	
		c. Kesesuaian rencana dengan kebutuhan (%).	100	70	70	80	80	80	90	
		9.2 Pelaksanaan Anggaran							70	
		a. Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan (%).	100	80	100	100	100	100	100	
		b. Kecepatan dan Ketepatan pengadaan sarana dan prasarana.	100	80	100	100	100	100	100	
		9.3 Penerimaan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana.	100	70	80	80	90	90	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		b. Tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu (%).	100	100	100	100	100	100	100	
		c. Tersusunnya lakip tepat waktu (%).	100	80	80	90	90	90	90	



[Signature] / BUPATI SUBANG, *[Signature]*

/ OJANG SOHANDI